BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut sebagai berikut :

- 1. Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu, dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kabupaten Malang, banyak ditemukan dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilu baik pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Kode etik dan Pelangaran Hukum serta ada juga dari temuan pelanggaran yang tidak termasuk pelanggaran, dari berbagai temuan terdapat keterlibatan dari beberapa Kepala desa dalam membantu atau mengkampanyekan salah satu calon bupati dan wakil bupati untuk memenangkan pemilihan 2020, selain itu ada juga keterlibatan ASN dalam mendukung salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, maka secara realistic masih adanya potensi besar pelanggaran pemilu.
- 2. Laporan dugaan pelanggaran pemilu, Dari berbagai laporan masyarakat menunjukan bahwa banyak laporan dugaan pelanggaran Pemilu, dari laporan tersebut ada laporan politik uang (Money Politic) yang di lakukan oleh pendukung atau simpatisan dengan membagikan uang 20-25 ribu sebagai bentuk dukungan kepada salah satu calon, ada juga laporan salah satu kepala desa dengan secara terang-terangan mendukung salah satu calon

- bupati Kabupaten Malang, selain itu ada keterlibatan ASN dalam kegiatan Pemilihan Bupati kabupaten Malang.
- 3. Penanganan temuan/laporan dugaan pelanggaran pemilu, dari temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu, bawaslu kabupaten Malang secara konsisten memproses atau memalui tahapan pleno seluruh laporan-laporan atau temuan dugaan pelanggarana pemilu, untuk memastikan pelanggaran atau tidak untuk di terusan ketahapan penyelidikan. Dari laporan dan temuan ada beberapa yang di putuskan sebagai pelanggaran, mulai dari pelanggaran kode etik di PPS samai ke tahap putusan bersalah dan ada pelanggaran dari pemerintah desa dan ASN sampai ke tahap pusasan bersalah.
- 4. Tindak lanjut penanganan pemilu, dari berbagai putusan pelanngaran pemilu di kabupaten malang, di pastikan ada beberapa purusan yang di nyatakan sebagai pelanggaran dari kepala desa yang di teruskan ke Bupati Kabupaten Malang, ada pelanggarana netralisasi ASN yang teruskan ke Kantor Aparatur Sipil Negara dan dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi.
- 5. Strategi yang Dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang untuk Menekan Pelanggaran Pemilu Tahun 2020, untuk strategi dari Bawaslu sendiri tetap konsisten dalam peningkatan pengawasan di media dan lapangan, serta bawaslu terus mengupayakan langkah-langkah sosialisasi dan edukasi masyarakat lewat sekolah kader atau bimbingan teksis untuk membekali generasi yang peduli terhadap pemilu yang berintegritas.

6. Faktor pendorong;

- a. Aparat Keamanan, secara umum dukungan dari aparat keamanan dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Malang, sudah berjalan dengan optimal, kerja keras dan sinergi antar institusi aparat keamanan menjadi sentral penting.
- b. Lembaga swadaya masyarakat, LSM turur mengambil bagian dalam perhelatan Politik di Kabupaten Malang, tugas dari LSM adalah sebagai pemantau pemilu untuk memantau Tindakan-tindakan yang pelanggaran hukum pemilu.

7. Faktor penghambat :

- a. Anggaran, salah satu penghambat utama dalam penyelenggaraan pemilu adalah ketersediaan anggaran yang belum memadai, anggaran menjadi indicator penting sukses atau tidaknya sebuat kegiatan, maka anggaran pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Malang masih terbagas, setiap kegiatan adannya peneyesuaian anngaran, sehingga kegaiatan organisasi belum maksimal.
- b. Transpotasi, penghambat lain dari pelaksanaan pemilihan umum adalah keterbatasan transportasi untuk mengangkut logistic pemilu, perlu adanaya transporasi yang memadai untuk mempermudah bawaslu dalam mengakomodasi kegiatan pemilihan umum.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan terhadap Bawaslu Kabupaten Malang sebagai berikut :

- f. Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu, temuan dugaan pelanggaran pemilu adalah adanya potensi kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Dari masalah tersebut peneliti menyarankan agar:
 - Bawaslu harus memperkuat kapasitas SDM sehingga mempunya kemampuan untuk memantau atau mengawasi potensi-potensi pelanggaran pemilu.
- g. Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, peran masyarakat dalam mendukung pemilu yang bermutu dengan ambil bagian dalam mengawasi tahapan-tahapan pemilu. Dari masalah tersebut peneliti menyarankan agar :
 - i. Bawaslu membuka posko pengaduan pemilu yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pelaporan t dugaan pelanggaran pemilu.
 - ii. Bawaslu harus mebuat aplikasi pengaduan pelanggaran pemilu, sehingga mepermudah masyarakat untuk melopor dan mempercepat bawaslu dalam penyelesaian setiap laporan masyarakat.

- h. Penanganan temuan/laporan dugaan pelanggaran pemilu, upaya untuk menemukan jalan keluar dari berbagai laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu. Dari masalah tersebut peneliti menyarankan agar :
 - Bawaslu Kabupaten Malang perlu memberikan sanksi tegas kepada setiap orang yang melakukan penaggaran pemilu.
 - ii. Bawaslu harus memiliki aturan khusus yang menegaskan setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu, akan di kenakan sanksi denda 1.000.000